



# HUKUMKU

**Buku Saku Edukasi Hukum**



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KALIMANTAN BARAT**

**2026**



# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

---

**PENDAHULUAN**

---

● **TUJUAN PEMBUATAN  
ISI**

---

● **PERBEDAAN MENDALAM  
LANDASAN KUHP LAMA DAN KUHP  
BARU**

● **PERBEDAAN HUKUM KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA YANG  
LAMA DAN YANG BARU**

● **ISTILAH PEMASYARAKATAN**

**KESIMPULAN**

---





# KATA PENGANTAR

**Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Buku Saku Hukum ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman praktis mengenai terminologi hukum, khususnya terkait perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru, tepatnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta keterkaitannya dengan sistem pemasyarakatan.**

**Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman sederhana, cepat, dan mudah dipahami bagi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.**



## Tujuan Pembuatan

Memberikan pemahaman singkat tentang perubahan KUHP

Menjadi pedoman cepat bagi petugas masyarakat

Menyeragamkan pemahaman istilah

**Yuk pahami dulu bedanya :**



## Perbedaan Istilah

**KUHP BARU**

**KUHP LAMA**

**UU PEMASYARAKATAN**





# PERUBAHAN PADA JENIS PIDANA

“ Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023, pengelompokan tindak pidana ke dalam kategori kejahatan dan pelanggaran dihapus. Seluruh perbuatan pidana kini dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Adapun tingkat keseriusan suatu tindak pidana tidak lagi ditentukan melalui klasifikasi formal, melainkan tercermin dari perumusan delik serta jenis dan berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan ”

# PERBEDAAN MENDALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU



## 1. Filosofi Hukum

1. KUHP Lama Warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht ) yang berorientasi pada pembalasan (Retributif), kepastian hukum formal dan juga Pelaku dianggap objek penghukuman.
2. KUHP Baru yang berdasarkan nilai seperti Pancasila, HAM, Budaya Indonesia yang berorientasi dan juga Keadilan Restoratif, Rehabilitasi serta Keseimbangan.

# PERBEDAAN MENDALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU



## 2. Tujuan Pidana

### KUHP Lama

Tidak mengatur tujuan pidana secara jelas.

Akibatnya:

- Hakim lebih fokus menjatuhkan hukuman;
- Penjara menjadi solusi utama.

### KUHP Baru

Tujuan pidana diatur jelas, yaitu:

- Mencegah tindak pidana;
- Membina pelaku;
- Memulihkan korban;
- Menjaga keseimbangan masyarakat.

# PERBEDAAN MENDALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU



## 3. Jenis Pidana

**KUHP Lama**

**Dominan:**

- Penjara
- Denda

**KUHP Baru**

**Lebih variatif:**

- Pidana Pengawasan
  - Kerja Sosial
  - Pidana Alternatif
  - Rehabilitasi
- {Mengurangi overkapasitas Lapas}

# PERBEDAAN HUKUM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG LAMA DAN YANG BARU



<b>KUHP LAMA</b> <b>(UU No. 1</b> <b>Tahun 1946)</b>	<b>ISI</b>	<b>KUHP BARU</b> <b>(UU NO 1 TH</b> <b>203 )</b>	<b>ISI</b>
<b>Isi Buku</b>	Terdiri dari 3 buku, masing-masing tentang ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran	<b>Isi Buku</b>	Terdiri dari dua buku yang masing-masing berisi ketentuan umum dan tindak pidana
<b>Denda</b>	Nominal denda seringkali tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini	<b>Denda</b>	Pasal 79. Terdapat 8 kategori denda, dari Kategori I (Rp 1.000.000) hingga Kategori VIII (Rp 50.000.000.000), yang memungkinkan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang. Jika denda tidak dibayar, pidana penggantinya lebih fleksibel, dapat berupa pidana pengawasan, kerja sosial, atau kurungan.
<b>Subjek Hukum</b>	Manusia sebagai subyek hukum	<b>Subyek Hukum</b>	Manusia dan Kooperasi sebagai subyek hukum pidana, baik yang berbeda hukum maupun tidak

# PERBEDAAN HUKUM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG LAMA DAN YANG BARU




<b>KUHP LAMA (UU No. 1 Tahun 1946)</b>	<b>ISI</b>	<b>KUHP BARU (UU NO 1 TH 203 )</b>	<b>ISI</b>
<b>Restorative Justice (RJ)</b>	Makna Restorative Justice tidak diatur secara eksplisit dan penyelesaian perkara hanya berfokus pada pelaku dan hukuman dan peran korban cenderung pasif	<b>Restorative Justice (RJ)</b>	Sedangkan Restorative Justice di sini diakui secara implisit dan pendekatan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban dan masyarakat serta pemulihan (restoratif) bukan sekedar menghukum
<b>Pidana Alternatif</b>	-	<b>Pidana Alternatif</b>	Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial (Pasal 65-75) yang dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau denda..
<b>Pidana Mati</b>	Pidana Mati merupakan salah satu pidana pokok yang dijatuhkan secara definitif.	<b>Pidana Mati</b>	Pidana Mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun apabila terpidana "berkelakuan baik" maka Pidana Mati dapat dikonjungsi atau diubah menjadi tindak pidana penjara seumur hidup.

# PERBEDAAN HUKUM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG LAMA DAN YANG BARU




<b>KUHP LAMA (UU No. 1 Tahun 1946)</b>	<b>ISI</b>	<b>KUHP BARU (UU NO 1 TH 203 )</b>	<b>ISI</b>
<p>Hukum Adat</p>	<p>Pada KUHP lama, hukum adat belum ada status hukum yang ada dalam hukum positif dan hukum adat dianggap sebagai hukum tidak tertulis</p>	<p>Hukum Adat</p>	<p>Pada KUHP yang baru hukum adat termasuk kedalam hukum tertulis. Terdapat didalam pasal 2 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang artinya hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana.</p>
<p>Pidana Pengawasan</p>	<p>-</p>	<p>Pidana Pengawasan</p>	<p>Bentuk pidana yang baru saja ditambahkan dalam rumusan KUHP sebagai bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia. Pidana pengawasan dalam KUHP dimasukan ke dalam jenis Pidana Pokok sebagaimana yang tertera dalam Pasal 65 KUHP baru.</p>

# ISTILAH PEMASYARAKATAN



## 1. Istilah Umum

- **WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan**
- **Narapidana : Terpidana yang menjalani pidana**
- **Tahanan :Orang dalam proses hukum**
- **Lapas : Lembaga Pemasyarakatan**
- **Rutan : Rumah Tahanan Negara**
- **Bapas : Balai Pemasyarakatan**




## 2. Program Pembinaan

- **Pembinaan Proses perbaikan perilaku**
- **Pembimbingan Pendampingan oleh Bapas**
- **Litmas Penelitian Kemasyarakatan**
- **Asimilasi Pembauran terbatas ke masyarakat**
- **Integrasi Kembali ke masyarakat**






# ISTILAH PEMASYARAKATAN



## 3. Hak Warga Binaan

- Remisi : Pengurangan masa pidana
- PB : Pembebasan Bersyarat
- CB : Cuti Bersyarat
- CMB : Cuti Menjelang Bebas
- Asimilasi : Pembinaan untuk membaurkan narapidana ke masyarakat



## 4. Istilah Operasional

- Blok : Tempat hunian WBP
- *Over Crowding* : Kelebihan Kapasitas



# ISTILAH REGISTER DI PEMASYARAKATAN

## 5. Register

- Register A : Berisi daftar tahanan atau narapidana yang baru masuk.
- Register B : Berisi data narapidana yang sedang menjalani pidana.
- Register C : Mencatat identitas orang titipan karena sandera pajak
- Register D : untuk mencatat uang dan barang-barang milik tahanan/narapidana.

- Register E : Digunakan untuk mencatat identitas pengunjung atau pembesuk tahanan/narapidana.
- Register F : Untuk mencatat perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan/narapidana.
- Register G : Digunakan untuk mencatat identitas tahanan/narapidana yang
  - mengalami gangguan kesehatan (sakit).
- Register H : Untuk mencatat identitas narapidana yang asingkan karena sakit menular



## Istilah Warga Binaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 : Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan : Warga Binaan Pemasarakatan

### perbedaan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatukan istilah agar lebih inklusif dan tidak stigmatist dan Menekankan bahwa mereka adalah subjek pembinaan, bukan sekadar pelaku kejahatan



## istilah Pembinaan



Undang-Undang No. 1 Tahun 1946: Fokus pada pembinaan narapidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan: Pembinaan dan pembimbingan

### perbedaan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan: menambahkan konsep pembimbingan, terutama setelah bebas Lebih menekankan proses berkelanjutan (pra, selama, dan pasca pidana)





# Asimilasi



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: Asimilasi dilakukan dalam rangka pembauran dengan masyarakat  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan : Asimilasi diperluas termasuk berbasis rumah (home-based)

**perbedaan:**

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: lebih fleksibel, termasuk pengalaman saat pandemi  
Menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kemanusiaan



# Reintegrasi Sosial



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 : Tidak diatur secara eksplisit sebagai istilah utama  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan : Menjadi konsep penting (reintegrasi sosial)

**perbedaan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: menegaskan tujuan akhir pemsyarakatan adalah kembali ke masyarakat  
Lebih sistematis dalam pengaturannya





# Pendekatan Sistem



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: Sistem pemasyarakatan (sudah ada, tapi klasik)  
sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan : Sistem pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif

## perbedaan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: selaras dengan perkembangan hukum modern dan juga Lebih menekankan pemulihan, bukan pembalasan



# Hak Warga Binaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 : Hak diatur, tapi lebih terbatas  
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :  
Hak diperluas dan lebih rinci

## perbedaan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:  
Hak komunikasi  
Hak layanan kesehatan yang lebih jelas  
Hak perlakuan manusiawi





## KESIMPULAN

“**KUHP baru merupakan pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih modern, humanis, dan berlandaskan nilai Pancasila. KUHP baru memiliki kelebihan seperti mengedepankan keadilan restoratif, perlindungan hak korban, serta adanya pidana alternatif selain penjara tetapi KUHP baru juga memiliki kelemahan, seperti beberapa pasal yang masih dianggap multitafsir dan perlunya kesiapan aparat dalam penerapannya.**”